

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam Pengadilan agama tangerang dalam menyelesaikan sengketa hibah yaitu dengan cara : Pertama, mengajukan perkara ke pengadilan (daftar), Kedua membuat gugatan melalui posbakum (post bantuan hukum), setelah dibuatkan gugatan langsung ke meja I yaitu (kasir) untuk membayar biaya perkara, dan untuk pembayaran langsung melalui BANK, kemudian di daftar lalu diberikan nomor perkara kemudian ditentukannya PMH (penetapan majlis hakim) oleh ketua pengadilan setelah itu kemudian ditentukan PHS (penetapan hari sidang) oleh majlis hakim dan seterusnya di adakannya pemanggilan, setelah pemanggilan diadakannya mediasi, jika mediasi gagal maka di lanjutkan persidangan setelah ada penetapan hari sidang itu akhirnya di tetapkan persidangan maka selanjutnya di sidangkan. Kemudian majlis hakim memeriksa perkara tersebut apabila menyalahi peraturan atau tidak, apabila ada kejanggalan maka akan diperintahkan untuk mengajukan bukti-bukti. Jika sesuai dengan peraturan dan tidak ada masalah atau tidak ada hambatan dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Kemudian untuk sidang pertama pembacaan gugatan, pembacaan jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian-pembuktian, simpulan majlis hakim, putusan, penetapan.

2. Adapun Peran hakim di pengadilan agama yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus. Tapi setiap hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada dalilnya, perkara apa saja oleh hakim harus diterima selama yang menyangkut kewenangan pengadilan agama jika tidak maka boleh di NO (dinyatakan tidak berwenang). Adapun waktu yang dibutuhkan dalam persidangan suatu perkara agar menjadi putusan sesuai dengan data persidangan yaitu diperkirakan sekitar 12 kali persidangan atau 3 bulan lebih.

B. SARAN

1. Para pihak yang beragama islam harus sepatutnya saling berbuat baik kepada orang lain, keluarga khususnya orang tua. Agar terjalinnya rasa kasih sayang antar keluarga dan silaturahmi yang baik, serta tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat dapat mengerti dan memahami kewenangan pengadilan agama itu seperti apa dan bagaimana untuk dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian persoalan yang mereka punya.
3. Bagi hakim yang menangani kasus tersebut lebih baiknya lagi bila menjatuhkan putusan harus memperhatikan dan melihat kasus atau perkara tersebut dari semua sudut agar tidak terjadi kecemburuan sosial dari salah satu pihak yang bersengketa, sehingga menjadikan keputusan hakim sebagai jalan yang terbaik untuk para pihak yang bersengketa juga putusan tersebut dapat di jalankan dan di terima oleh kedua belah pihak.